

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Otonomi daerah yang paling terakhir ditandai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengelolah keuangan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah wajib melaksanakan laporan keuangan yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam hal ini agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut.

Dalam mengelola keuangan daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Mardiasmo (2019), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah asli yang sah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendukung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pajak menjadi salah satu pilar utama dalam pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, dengan strategi pengoptimalisasian penerimaan pajak sebagai kebijakan yang dijalankan. Hal ini berarti setiap perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Contoh dari jenis pajak ini antara lain pajak reklame, pajak perusahaan, pajak restoran, dan sebagainya. Semakin besar penerimaan dari pajak, semakin baik pembangunan yang dapat dihasilkan oleh daerah.

Salah satu unsur pajak daerah yang penting adalah pajak restoran, yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk penyusunan anggaran daerah, terutama di Kabupaten Kupang. Pajak restoran ini mencakup setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jenis usaha serupa, termasuk jasa boga atau catering.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan meliputi seluruh fasilitas penyedia makanan dan minuman. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sementara wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang (BAPENDA), target dan realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kupang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Kupang Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Realisasi PAD
2019	31.688.780,00	24.943.918,00	(6.744.862,00)
2020	26.337.837,00	16.656.521,00	(9.681.316,00)
2021	20.560.245,00	13.374.742,00	(7.185.503,00)
2022	21.423.652,00	16.941.698,00	(4.481.954,00)
2023	27.185.367,00	23.825.970,00	(3.359.397,00)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kupang, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 didapat realisasi penerimaan pajak restoran berjumlah Rp. 24.943.918,00 dengan target yang ditetapkan Rp. 31.688.780,00 dengan perbandingan sebesar –Rp.6.744.862,00 hal ini disebabkan karena kebanyakan pengunjung restoran hanya sekedar untuk mencoba-coba karena penasaran dan sebagian besar tidak menjadi pelanggan restoran tersebut. Banyaknya masyarakat lebih memilih untuk mengunjungi tempat makan yang lebih santai seperti warung yang harganya murah dan menyajikan berbagai macam kuliner. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dimana realisasi berjumlah Rp.16.656.521,00 dengan target yang ditetapkan Rp. 26.337.837,00 dengan perbandingan sebesar –Rp. 9.681.316,00 hal ini disebabkan karena terjadinya Covid-19 yang membuat Penerimaan pajak restoran mengalami penurunan, dimana selama covid banyak orang takut makan di restoran. Dan covid terjadi selama beberapa tahun sehingga pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yang dimana realisasi penerimaan pajak restoran berjumlah Rp. 13.374.742,00 dengan target

ditetapkan Rp. 20.560,245,00 dengan perbandingan sebesar –Rp. 7.185.503,00. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan berjumlah Rp. 16.941.698,00 dengan target ditetapkan Rp. 21.423.652,00 dengan perbandingan sebesar –Rp. 4.481.954,00. Setelah pandemi covid-19 ini bisa menggambarkan bagaimana penurunan pendapatan menyebabkan restoran menghadapi kesulitan dalam membayar pajak Restoran. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana realisasi berjumlah Rp. 23.825.970,00 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.185.376,00 dengan perbandingan sebesar –Rp. 3.359.397,00. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak menyetor hasil pemungutan sesuai dengan omset yang didapatkan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung asumsi masalah diatas seperti Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak restoran, model analisis yang digunakan ialah analisis pertumbuhan wajib pajak restoran, potensi penerimaan, efektivitas Pajak dan kontribusi pajak restoran di Kota Samarinda selama tahun 2013 hingga tahun 2017. Hasil perhitungan pertumbuhan wajib pajak restoran mengalami peningkatan, peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 51%. Potensi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran di Kota Samarinda belum tercapai secara optimal. Potensi Catering memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak

Restoran menunjukkan Pajak Restoran sudah sangat efektif karena penerimaan pajak restoran sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak restoran di kategorikan sangat kurang dikarenakan realisasi penerimaan pajak restorannya masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhan Kalle (2022) Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan prediksi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2020-2021

Berdasarkan latar belakang uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kupang tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penerimaan Pajak Restoran

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat agar sadar akan pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan bisa sumber untuk instansi dalam mengevaluasi penetapan denda bagi wajib pajak restoran.